



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 810/354/BKPSDM/2021**

**TENTANG  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 511 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021 dengan formasi serta syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**I. NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) GURU SERTA JUMLAH ALOKASI SEBANYAK 71 FORMASI PADA KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN I PENGUMUMAN INI.**

**II. PERSYARATAN**

**A. PERSYARATAN UMUM PPP (GURU)**

1. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN;
2. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemdikbudristek;
3. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemdikbudristek;
4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemdikbudristek.
5. Batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran;
6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
11. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, pre cursor, dan zat adiktif lainnya.

## **B. PERSYARATAN KHUSUS PPPK (GURU)**

1. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah :
  - 1) Surat Lamaran (sebagaimana format pada lampiran II Pengumuman ini);
  - 2) Pas foto warna terbaru berlatar belakang merah ukuran 4 x 6;
  - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sesuai domisili;
  - 4) Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir pada jenjang S-1/D-IV;
  - 5) Keterangan Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang diambil dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - 6) Pelamar Penyandang Disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan :
    - a) Dokumen/Surat Keterangan Resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
    - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (yang diupload di SSCASN hanya berupa link file video tersebut yang sebelumnya sudah dibuat/diupload pelamar pada *youtube/googledrive/dropbox/penyimpanan lainnya*).
  - 7) Surat Pernyataan Kesiapan 5 Poin (sebagaimana format pada lampiran III Pengumuman ini).
2. Peserta yang berstatus Penyandang Disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali :
  - a. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
  - b. Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
  - c. Guru Seni Budaya Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas netra;
3. Verifikasi dan Validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi Database BKN dan Dapodik Kemdikbudristek (akan dilakukan oleh Kemdikbudristek);
4. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linieritas Sertifikasi Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan. Jika Sertifikasi Pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linieritas Kualifikasi Pendidikan. Kesesuaian Linieritas dimaksud merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No: 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021.

## **III. TATA CARA PENDAFTARAN PPPK (GURU)**

Pelamar harus membaca dengan cermat seluruh pengumuman dan panduan pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum melakukan proses pendaftaran. Seluruh dokumen lamaran disampaikan dengan cara mengunggah (upload) file hasil scan dokumen asli sesuai dengan persyaratan formasi jabatan melalui portal: <https://sscasn.bkn.go.id> Pendaftaran dimulai tanggal 30 Juni 2021 (pukul 00.01 WIB) s.d 21 Juli 2021 (Pukul 23.59 WIB). “Gunakan PC/Laptop ketika melakukan pendaftaran, jangan menggunakan smartphome/tablet”. Alur pendaftaran seleksi PPPK Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui portal SSCASN : <https://sscasn.bkn.go.id> dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pembuatan akun pada portal : <https://sscasn.bkn.go.id> hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali diawal pembukaan seleksi PPPK, dengan cara :
  - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK pada Kartu Keluarga (KK), apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili KTP Pelamar.
  - b. Isi Biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.
  - c. Upload pas foto berwarna dengan latar belakang merah dalam format JPG/JPEG.
  - d. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. *Login* kembali ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan Passwords yang telah didaftarkan.
3. *Upload* swafoto (Foto selfie) dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
4. Lengkapi data diri pelamar pada kolom yang disediakan
5. Pelamar memilih Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara, dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, pendidikan sesuai ijazah, jabatan dan lokasi formasi serta data lain yang harus dilengkapi.
6. Pelamar wajib mengunggah (*upload*) hasil scan dokumen sesuai berkas persyaratan. Hasil scan dokumen harus tajam, jelas dan fokus (tidak kabur). Kesalahan dalam proses scan dan upload dokumen dapat menyebabkan berkas tidak terverifikasi dengan baik dan Panitia berhak menggugurkan pelamar secara administrasi.

Dokumen yang harus diunggah oleh pelamar pada saat pendaftaran adalah sebagai berikut :

No	Nama File	Keterangan
1	Scan asli Surat Lamaran  Sesuai format yang diunduh di : <a href="https://www.sukamarakab.go.id/">https://www.sukamarakab.go.id/</a>	1 file PDF Size file max. 500kb Upload di kolom form Surat Lamaran  Diketik dan Ditandatangani pelamar di atas materai Rp.10.000,- yang ditujukan Bupati Sukamara
2.	Scan asli KTP/Surat Keterangan Perekaman e-KTP	1 file extension .jpg/.jpeg Size file max. 500kb Upload di kolom form KTP
3.	Pas Foto terbaru dengan latar belakang warna merah	1 file extension .jpg/.jpeg Size file max. 300kb Upload di kolom form Pas Foto
4.	Scan asli Ijazah + Surat Akreditasi (Digabung dalam 1 file)  Harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada lampiran Kepmenpan RB Republik Indonesia Nomor 511 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021	1 file PDF Size file max. 1000kb Upload di kolom form Ijazah  Apabila dokumen bolak balik (depan-belakang) harus di scan kedua sisinya dan pastikan tidak ada bagian yang hilang/terpotong.  1 file terdiri beberapa dokumen
5.	Scan asli Transkrip Nilai	1 file PDF Size file max. 1000kb Upload di kolom form Transkrip Nilai  Apabila dokumen bolak balik (depan-belakang) maka harus di scan kedua sisinya dan pastikan tidak ada bagian yang hilang/terpotong.  1 file terdiri beberapa dokumen

6.	<p>Dokumen Pendukung Lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Scan asli surat pernyataan 5 Poin</li> <li>2) Scan asli surat pernyataan kesediaan mengabdikan dan tidak akan mengajukan pindah</li> </ol> <p>sesuai format yang diunduh di :  <a href="https://www.sukamarakab.go.id/">https://www.sukamarakab.go.id/</a></p>	<p>1 file PDF          Size file max. 1000kb          Upload di kolom form Dokumen Pendukung Lainnya</p> <p>Point 1) ditandatangani pelamar di atas materai Rp.10.000,-</p> <p>Point 2) ditandatangani pelamar di atas materai Rp.10.000,- dan ditandatangani/diketahui pula oleh (orang tua/wali/suami/isteri)</p> <p>1 file terdiri beberapa dokumen</p>
7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas (<i>khusus bagi pelamar penyandang disabilitas</i>)</li> <li>2) Video Aktifitas sehari-hari pelamar</li> </ol>	<p>1 file PDF          Size file max. 1000kb</p> <p>Point 1) bentuk surat menyesuaikan format berlaku di Rumah Sakit/Puskesmas tempat pelamar disabilitas memeriksakan diri.</p> <p>Point 2) yang diupload di SSCASN hanya berupa link file video tersebut yang sebelumnya sudah dibuat/diupload pelamar pada <i>youtube/googledrive/dropbox/penyimpanan lainnya</i></p>

7. Proses perbaikan masih dapat dilakukan selama tahap simpan data. Setelah di Submit/Kirim Data Lamaran maka data sudah tidak dapat diubah kembali.
8. Unduh (*download*) dan simpan dengan baik *soft file* Kartu Pendaftaran SSCASN 2021 dalam format *pdf*. dan dicetak sebagai arsip bagi pelamar. Kartu Pendaftaran SSCASN 2021 digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2021.
9. Kelengkapan seluruh dokumen pada tahap pelamaran disampaikan dengan cara mengunggah (*Upload*) file hasil scan dokumen asli tanpa pengiriman berkas fisik.
10. Alur Sistem Seleksi PPPK Tahun 2021





#### IV. TAHAPAN SELEKSI PPPK GURU

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021. Seleksi pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi.

##### 1. Seleksi Administrasi :

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- b. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi.
- c. Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- d. Panitia Penyelenggara Seleksi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- e. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengikuti seleksi kompetensi.
- f. Seleksi administrasi dilakukan 1 (satu) kali untuk semua pelamar saat pelamaran.
- g. Seleksi Administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka V point IV huruf B nomor 1.6 dan nomor 2 untuk memastikan kesesuaian Jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- h. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- i. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, diajukan melalui SSCASN.
- j. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- k. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
1. Dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf j diterima, Panitia Penyelenggara Seleksi

mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## 2. Seleksi Kompetensi :

- a. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam poin VI huruf B angka 2 menggunakan sistem CAT-UNBK.
- b. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosio Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- c. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada memuat:
  - 1) Kompetensi Teknis;
  - 2) Kompetensi Manajerial; dan
  - 3) Kompetensi Sosial Kultural.
- d. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali seleksi yang terdiri dari:
  - 1) seleksi kompetensi I;
  - 2) seleksi kompetensi II; dan
  - 3) seleksi kompetensi III.
- e. Setiap seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf d, diikuti dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi dan masa sanggah.
- f. Seleksi pengadaan PPPK JF guru sebagaimana dimaksud dalam poin VI huruf B, dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- g. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
- h. Wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK.
- i. Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
- j. Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.
- k. Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 terdiri dari:
  - 1) Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
  - 2) Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
  - 3) Nilai Ambang Batas wawancara.
1. Kompetensi Teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - 2) pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - 3) pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - 4) pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat

ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis; dan

- 5) dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d secara kumulatif, diberikan nilai Kompetensi Teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen).
- m. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1), diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi.
- n. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf l, diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya Nilai Ambang Batas kompetensi teknis pelamar.

## 2. 1. Seleksi Kompetensi I :

- a. Pelamar untuk seleksi kompetensi I hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) THK-II; dan
  - 2) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik.
- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a, memilih kebutuhan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Dalam hal kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai;
  - 2) Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain; dan
  - 3) Dalam hal kebutuhan PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
- c. Pemilihan Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3), bagi pelamar yang mengajar di sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten/kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;
- d. Pemilihan kebutuhan PPPK JF guru pada seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, dilakukan bersamaan dengan pembuatan akun pada SSCASN.
- e. Pelamar pada seleksi kompetensi I dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Poin VI huruf B angka 2.k dan berperingkat terbaik.
- f. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  - 1) nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
  - 2) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
  - 3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
  - 4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi

- g. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi I dan wawancara.
  - h. Pengumuman hasil seleksi kompetensi I dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi I dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
  - i. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi I dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi I dan wawancara.
  - j. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  - k. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
  - l. Dalam hal Panitia Penyelenggara Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf k, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi I dan wawancara.
  - m. Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada huruf l, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
  - n. Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara kepada Ketua Panselnas.
  - o. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi I dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf n, kepada PPK Instansi Daerah.
  - p. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
  - q. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
2. Seleksi Kompetensi II :
- a. Pelamaran untuk seleksi kompetensi II dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) Pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I;
    - 2) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I;
    - 3) Gurur Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
    - 4) Lulusan PPG.
  - b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN.
  - c. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dan angka 4) melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN.

- d. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) memilih kebutuhan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) bagi pelamar yang mengajar di sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten/kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;
  - 2) bagi pelamar pada kriteria ayat (1) huruf d dapat memilih kebutuhan PPPK di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.
- e. Panitia Penyelenggara Seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat Jabatan dengan kebutuhan PPPK yang telah dipilih.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi II.
- g. Pelamar pada seleksi kompetensi II dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Poin VI huruf B angka 2.k dan berperingkat terbaik.
- h. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf g, dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut:
  - 1) nilai seleksi kompetensi I; atau
  - 2) nilai seleksi kompetensi II;
- i. Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1) hanya dapat digunakan jika:
  - 1) memenuhi nilai ambang batas; dan
  - 2) pada seleksi kompetensi II pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
- j. Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
- k. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  - 1) nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
  - 2) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
  - 3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
  - 4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi
- l. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi II dan wawancara.
- m. Pengumuman hasil seleksi kompetensi II dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi II dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf l.
- n. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi II dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf m, dapat mengajukan

- sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi II dan wawancara.
- o. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  - p. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
  - q. Dalam hal Panitia Penyelenggara Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf p, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi II dan wawancara.
  - r. Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada huruf q, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
  - s. Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara kepada Ketua Panselnas.
  - t. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi II dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf s, kepada PPK Instansi Daerah.
  - u. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
  - m. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

## 2. 3. Seleksi Kompetensi III :

- a. Pelamaran untuk seleksi kompetensi III dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II;
  - 2) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II;
  - 3) Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi II; dan
  - 4) Lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi II.
- b. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN.
- c. Pelamar dapat memilih kebutuhan PPPK di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.
- d. Panitia Penyelenggara Seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat Jabatan dengan kebutuhan PPPK yang telah dipilih.
- e. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi III.
- f. Pelamar pada seleksi kompetensi III dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Poin VI huruf B angka 2.k dan berperingkat terbaik.

- g. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut:
- 1) nilai seleksi kompetensi I;
  - 2) nilai seleksi kompetensi II; atau
  - 3) nilai seleksi kompetensi III.
- h. Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1) hanya dapat digunakan jika:
- 1) memenuhi nilai ambang batas; dan
  - 2) pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
- i. Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2) hanya dapat digunakan jika :
- 1) memenuhi Nilai Ambang Batas; dan
  - 2) pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi II.
- j. Nilai seleksi kompetensi III sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 3) hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
- k. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
- 1) nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
  - 2) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
  - 3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
  - 4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi
- l. Dalam hal kebutuhan PPPK belum terpenuhi, kebutuhan PPPK akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi III dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
  - 2) Jabatan yang akan diisi adalah Jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi III; dan
  - 3) bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan.
- m. Metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada huruf l, akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- n. Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi III dan wawancara.
- o. Pengumuman hasil seleksi kompetensi III dan wawancara diumumkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan pengolahan hasil seleksi kompetensi III dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf n.
- p. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil kompetensi III dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf m, dapat mengajukan

- sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi III dan wawancara.
- q. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  - r. Panitia Penyelenggara Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
  - s. Dalam hal Panitia Penyelenggara Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada huruf r, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi III dan wawancara.
  - t. Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada huruf s, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
  - u. Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara kepada Ketua Panselnas.
  - v. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi III dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf u, kepada PPK Instansi Daerah.
  - w. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF guru pada masing-masing Jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
  - p. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

#### **V. Pengangkatan Menjadi PPPK :**

- a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon PPPK.
- b. Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan keputusan PPK Instansi Daerah.
- c. Keputusan PPK Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- d. Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf c, diterima oleh PPK Instansi Daerah paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
- e. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- f. PPPK yang telah mendapatkan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c, melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK Instansi Daerah.
- g. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Daerah.
- h. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf g, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Daerah.

- i. PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf f, diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.
- j. Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada huruf i, untuk JF guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma empat ditetapkan pada golongan IX.
- k. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Daerah.
- l. Pelamar PPPK JF guru tahun 2021 yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1.	Pengumuman	30 Juni s.d. 14 Juli 2021	Menunggu Informasi dari BKN
2.	Pendaftaran Online ( <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> )	30 Juni s.d. 21 Juli 2021	
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021	
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021	
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021	
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021	
7.	Seleksi Kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud)	Agustus s.d. Desember (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)	
8.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021	
9.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021	
10.	Jawab Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021	
11.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021	
12.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022	
13.	Penetapan Nomor Induk PPPK Guru	19 Januari s.d. 18 Februari 2022	

Catatan : Jadwal bersifat tentatif /dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi dan jadwal/hasil nilai dari BKN yang akan diumumkan kemudian melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://www.sukamarakab.go.id/> dan <https://ppid.sukamarakab.go.id/>

## VI. KETENTUAN LAIN

1. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
2. Seluruh proses/tahapan seleksi ASN tahun 2021 tidak dipungut biaya.
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
4. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, ditegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya pengumuman dan diketahui terdapat keterangan/data pelamar/pendaftar/peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan.
6. Bagi pelamar Disabilitas pada formasi PPPK Guru bisa melamar pada seluruh formasi PPPK Guru yang tersedia.
7. Seleksi PPPK Guru Tahun 2021 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi:
8. Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru PPPK.
9. Seleksi kompetensi dilakukan melalui Tes kompetensi PPPK Guru, meliputi :

- a. Tes Kompetensi PPPK guru meliputi Tes Kompetensi dan Wawancara;
  - b. Materi Tes Kompetensi terdiri atas : Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural;
  - c. Tes Kompetensi dan Wawancara dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK) dengan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - d. Tes Kompetensi PPPK Guru akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2021 di Tempat Ujian Kompetensi (TUK) yang akan ditetapkan oleh Kemdikbudristek;
  - e. Hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan Tes Kompetensi PPPK akan diinformasikan kemudian.
10. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
11. Setiap informasi maupun pengumuman yang terkait proses/tahapan seleksi ASN tahun 2021 ini ditayangkan secara online dan dapat dilihat pada web resmi Kabupaten Sukamara dengan alamat : <https://www.sukamarakab.go.id/> dan <https://ppid.sukamarakab.go.id/>
12. Pelayanan dan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kabupaten Sukamara Tahun 2021 setiap hari kerja pada pukul 08.00-15.30 WIB, melalui :
1. WhatsApp (WA) : *Joint Group WhatsApp Helpdesk* di : <https://chat.whatsapp.com/IDUcMdxlcng3cz5Px9wCkl>
  2. Facebook (fb) : FORKOM BKPSDM Kab. Sukamara
  3. E-mail : [badankepegawaiandaerahsukamara@gmail.com](mailto:badankepegawaiandaerahsukamara@gmail.com)
  4. Website : <https://www.sukamarakab.go.id/> dan <https://ppid.sukamarakab.go.id/>

Sukamara, 30 Juni 2021



**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**TENAGA GURU**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30204820	SMP NEGERI 2 PANTAI LUNCI
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30205274	SD NEGERI SUNGAI PASIR 3
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	30202571	SMP NEGERI 1 PERMATA KECUBUNG
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	30204818	SMP NEGERI 2 BALAI RIAM
5.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	30202588	SD NEGERI KARTA MULYA 1
6.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	69947390	SDN 2 NIBUNG TERJUN
7.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	30204475	SMP NEGERI 2 PERMATA KECUBUNG
8.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	30202573	SMP NEGERI 1 JELAI
9.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	2	30202572	SMP NEGERI 1 SUKAMARA
10.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	4	30205312	TK NEGERI PEMBINA 2 SUKAMARA
11.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30205274	SD NEGERI SUNGAI PASIR 3
12.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30202606	SD NEGERI LUNCI
13.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30202582	SD NEGERI SUNGAI DAMAR-1
14.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	3	30202600	SD NEGERI KUALA JELAI 2
15.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30205307	TK NEGERI PEMBINA 1 PERMATA KECUBUNG
16.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30202614	SD NEGERI SEMBIKUAN
17.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30202610	SD NEGERI BUKIT SUNGKAI
18.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30202577	SD NEGERI TERUNTUM
19.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30202609	SD NEGERI KUALA JELAI 3
20.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	69820094	SDN PEMPANING
21.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	69947390	SDN 2 NIBUNG TERJUN
22.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30202569	SD NEGERI SUNGAI BARU -1
23.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30205298	TK NEGERI PEMBINA 1 JELAI
24.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30205309	TK NEGERI PEMBINA 1 BALAI RIAM
25.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	69788023	SD NEGERI BANGUN JAYA
26.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30202581	SD NEGERI SUNGAI PASIR 1
27.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	30204820	SMP NEGERI 2 PANTAI LUNCI
28.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30202572	SMP NEGERI 1 SUKAMARA
29.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30202602	SD NEGERI MENDAWAI 3
30.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30202556	SD NEGERI PUDU RUNDUN
31.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30202604	SD NEGERI MENDAWAI 1
32.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30202573	SMP NEGERI 1 JELAI
33.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30202568	SD NEGERI MENDAWAI 5
34.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	69979678	SD NEGERI 2 NATAI SEDAWAK
35.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30202558	SD NEGERI SEMANTUN
36.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	1	69760671	SMP NEGERI 2 SATAP JELAI
37.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	1	30204818	SMP NEGERI 2 BALAI RIAM
38.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	30202572	SMP NEGERI 1 SUKAMARA
39.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	69760672	SMPN 4 SATAP SUKAMARA
40.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	30204475	SMP NEGERI 2 PERMATA KECUBUNG
41.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	69786469	SMP NEGERI 3 SATAP PERMATA KECUBUNG
42.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	30204820	SMP NEGERI 2 PANTAI LUNCI
43.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	2	30202573	SMP NEGERI 1 JELAI
44.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	30202584	SMP NEGERI 1 PANTAI LUNCI
45.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	2	30204818	SMP NEGERI 2 BALAI RIAM
46.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	2	30205422	SMP NEGERI 3 SUKAMARA
47.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	69760671	SMP NEGERI 2 SATAP JELAI
48.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	5	30202572	SMP NEGERI 1 SUKAMARA
49.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	2	30202574	SMP NEGERI 1 BALAI RIAM
50.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	2	30202571	SMP NEGERI 1 PERMATA KECUBUNG
51.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	30203891	SMP NEGERI 2 SUKAMARA
52.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	69760672	SMPN 4 SATAP SUKAMARA
53.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	30204475	SMP NEGERI 2 PERMATA KECUBUNG
<b>TOTAL</b>		<b>71</b>		



**CONTOH SURAT LAMARAN :**

....., ..... Juni 2021

K e p a d a

Perihal : Mohon diterima menjadi  
Aparatur Sipil Negara  
Kabupaten Sukamara  
Tahun 2021

Yth.    Bapak Bupati Sukamara  
  
di -  
Sukamara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| a. Nama                         | : IRVAN                                       |
| b. Tempat / Tanggal Lahir       | : Jakarta, 7 November 1995                    |
| c. Jenis Kelamin                | : Pria  |
| d. N I K                        | : 000000001234                                |
| e. NUPTK                        | : 00000000 (Khusus tenaga guru PPPK)          |
| f. Agama                        | : Islam                                       |
| g. Pendidikan                   | : S-1 Ilmu Politik                            |
| h. Jenis Formasi                | : Umum  |
| i. Formasi Jabatan Yang dilamar | : Ahli Pertama-Kepegawaian                    |
| j. Unit Kerja Penempatan        | : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara |
| k. Alamat Lengkap sesuai KTP    | : Jl. Merdeka Raya No.17 RT.08 RW.45          |
| l. Nomor HP dan E-mail          | : 0853 5380 0880 / irvan@gmail.com            |

dengan ini menyampaikan permohonan agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang telah diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pas foto warna terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4 x 6;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip Nilai Akademik asli;
5. Sertifikat pendidik bagi yang memiliki;
6. surat pernyataan 5 (lima) Point;
8. Surat Keterangan Disabilitas dari rumah sakit pemerintah/puskesmas; (Khusus Penyandang Disabilitas sesuai persyaratan)

Seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan ada data yang tidak benar maka saya bersedia menerima segala konsekuensi/Keputusan Panitia terkait keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021.

Demikian Surat Lamaran ini disampaikan, agar dapat menjadi bahan selanjutnya, terima kasih



Pelamar,

Materai  
Rp. 10.000

IRVAN

Catatan :

1. Diketik dengan huruf Bookman Old Style ukuran font 12.
2. Point e pada bagian STR, dan point h tulisan didalam kurung dan bergaris bawah tidak perlu diketik.

**CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 POIN :**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini       :  
a. Nama   : IRVAN  
b. Tempat / Tanggal Lahir                         : Jakarta, 7 November 1995  
c. Agama    : Islam  
d. Alamat Lengkap sesuai KTP                    : Jl. Merdeka Raya No.17 RT.08 RW.45

dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS atau PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar



Sukamara, ..... Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

*Materai*  
*Rp.10.000,-*

IRVAN

**CONTOH SURAT DISABILITAS**

KOP SURAT

**RUMAH SAKIT / PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN DISABILITAS**

NOMOR : .....

PENANDATANGAN DIBAWAH INI, DOKTER PEMERIKSA DI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS\*)  
 MENERANGKAN BAHWA :

N A M A : .....  
 TEMPAT / TGL. LAHIR : .....  
 UMUR : .....  
 JENIS KELAMIN : .....  
 ALAMAT : .....

SETELAH DILAKUKAN SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL BAHWA YANG BERSANGKUTAN BENAR-BENAR SEBAGAI PENYANDANG DISABILITAS BERUPA :

1. **Jenis / Ragam Disabilitas**
  - a. **Disabilitas Fisik**
    - 1) Amputasi (Tangan / Kaki)\*
    - 2) Lumpuh layuh atau kaku (Tangan / Kaki)\*
    - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
    - 4) Cerebral Palsy (CP)
  - b. **Disabilitas Sensorik**
    - 1) Netra
      - a) Buta Total
      - b) Persepsi Cahaya / Low Vision
    - 2) Rungu
    - 3) Wicara
  - c. **Disabilitas Intelektual**
    - 1) Disabilitas Grahita
    - 2) Down Syndrome
  - d. **Disabilitas Mental**
    - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, dan Gangguan Kepribadian) \*
    - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) \*
2. **Derajat Disabilitas** : .....
3. **Penyebab** : Sejak Lahir / Kecelakaan dalam Pekerjaan / Kecelakaan Lalu Lintas / Penyakit / Akibat Stroke / Akibat Kusta / Lain-lain : ..... \*)
4. **Alat Bantu yang Digunakan** : Ada / Tidak \*)  
 Berupa : .....

SURAT KETERANGAN INI UNTUK KEPERLUAN PERSYARATAN MELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.



TEMPAT, TGL / BLN / THN  
 DOKTER PEMERIKSA,  
 Stempel  
 \_\_\_\_\_  
 NIP.  
 SIP

Keterangan :  
 \*) Coret yang Tidak Perlu/Sesuai dengan keadaan  
 ✓ Pada kolom yang Sesuai dengan keadaan  
 X Pada kolom yang Tidak Sesuai dengan keadaan